BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa berbeda-beda, perbadaan suku, bahasa, warna kulit, dan perbedaan yang paling kecil lingkupannya adalah perbedaan jenis kelamin, pria dan wanita merupakan ciptaan yang unik dan begitu berbeda. Tapi dari perbedaan itu pula diciptakkan hal yang sangat alamiah berupa rasa ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Rasa kasih sayang tumbuh pada sebuah pasangan, inginnya bersatu dan saling memiliki sangat kuat terasa pada masing-masing pihak. Salah satu cara yang diakui secara sah dan baik dalam sebuah hubungan pria dan wanita adalah dengan menikah.

Istilah pernikahan hadir dalam kehidupan manusia, dimana pelaksanan pernikahan menggunakan cara yang berbeda-beda pada setiap tempat, adat istiadat, ataupun hukum yang berlaku. Hal ini lah yang menjadi pengikat kedua belah pihak pria dan wanita untuk saling menyatu dengan tujuan agar sebuah hubungan teratur dan dalam cara yang baik. Ketika dua individu pria dan wanita yang beragama Islam ingin menikah, aturan pernikahan dalam Islam harus dilaksanakan.

Pernikahan dalam agama Islam juga mempunyai aturan dan cara tersendiri, Islam berpatokan pada hukum yang telah dibuat dalam Al-Quran dan Hadist sebagai panduan dalam pelaksanaanya. Aturan dalam Islam juga memfasilitasi dan mengatur sifat alamiah dari dua individu yang ingin bersatu, tapi di sisi lain pernikahan adalah sebuah ibadah yang tingkatnya cukup tinggi dalam Islam, bahkan dalam sebuah hadist pernikahan adalah sebuah ibadah yang menyempurnakan setengah dari agama. Faktor ibadah ini menjadikan nilai tambah pada sebuah pernikahan. Aturan dalam Islam cukup mudah dipahami, rukun nikah dalam Islam terdiri dari adanya mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Tidak ada aturan berlebihan jika melihat rukun yang telah dipaparkan, Islam memberi aturan agar segala perbuatan dan hal yang terjadi pada sebuah pernikahan dalam keadaan baik, resmi, terbebas dari fitnah, serta diridhoi oleh Allah SWT.

Berkaca pada aturan dalam Islam, untuk melangsungkan sebuah pernikahan tidaklah sulit. Syarat-syarat dan rukun yang perlu dipenuhi bisa direalisasikan kepada siapa saja yang menganggap dirinya sudah siap melaksanakannya. Dari fenomena yang ada di masyarakat masih ada para pria menunda untuk melangsungkan sebuah pernikahan dengan berbagai alasan, padahal dilihat dari pribadinya sudah memenuhi semua syarat dan konsdisi yang diperlukan dalam Islam untuk menikah. Banyak alasan dari para pria muslim yang padahal sudang memenuhi syarat, memiliki pekerjaan tetap, bahkan hunian atau tempat tinggal tetap yang dipunyai secara pribadi, dan masih menyatakan belum siap untuk menikah. Alasan lain yang diutarakan adalah ketidak siapan seorang pria untuk berhubungan keluarga atau menghadapi calon mertua ataupun anggota keluarga lain. Ada juga sudah mapan dari segi materi tapi masih berasalan masih belum menemukan jodohnya. Masalah pembiayaan atau ekonomi juga menjadi alasan lain belum melaksanakan pernikahan yang mengansumsikan belum cukup, padahal jika dipandang dari aturan dan syarat dalam Islam pembiayaan tidaklah memerlukan nominal yang terlalu besar.

Beberapa fenomena lain juga menyinggung hal belum cukupnya ilmu agama yang didapat dalam membimbing sebuah keluarga, dan alasan lain yang terkait dari impian atau cita-cita dari yang belum diraih, atau malah mengutamakan hal itu. Orang tua juga termasuk faktor penunda seseorang mealaksanakan dengan alasan belum mengiizinkan. Maka dari itu, hal ini patut diangkat agar memberitahu dan memotivasi para pria dan wanita muslim bahwa menikah bukan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, serta menepis pemikiran-pemikiran yang berlebihan tentang sebuah pernikahan.

I.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakangan masalah yang telah diuraikan, berikut adalah poin permasalahan utama :

- Sebagian pria dan wanita muslim yang sudah memenuhi syarat dan kondisi untuk menikah tapi masih enggan menikah.
- Ada para pria dan wanita yang masih memiliki hal-hal yang lebih diutamakan untuk diraih seperti cita-cita, impian, target dalam hidup.

- Adanya keraguan pada pengelolaan pembiayaan pada sebuah pernikahan.

I.3. Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi, kesimpulan dari inti masalah yang akan dibahas adalah :

“ Bagaimana memberikan motivasi pada pria dan wanita muslim yang sudah memenuhi syarat dan kondisi untuk menikah agar memiliki keberanian dan keinginan untuk menikah secara sah dalam agama Islam walaupun ketika sedang proses mencapai impian?”

I.4. Batasan Masalah

Karena luasnya materi pernikahan masalah akan dibatasi pada menumbuhkan atau memotivasi para pemuda muslim untuk menikah dan mencapai impian dalam masa nikah tersebut.

I.5. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu.

- Memberikan kesadaran kepada pria muslim yang sudah memenuhi kondisi untuk menikah bahwa sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan.
- Memberikan motivasi keyakinan kepada pria muslim yang sudah memenuhi syarat bahwa bisa membina sebuah keluarga.
- Memberi keyakinan sebuah pernikahan tidak akan menghambat seseorang untuk meraih impian, cita-cita atau target dalam hidup.